BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi data utama. Kuesioner terdiri dari 20 butir pernyataan dengan 8 butir pernyataan mengenai perencanaan pajak, 4 butir pernyataan *Self Assessment System*, dan 8 butir pernyataan tentang kepatuhan wajib pajak. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis dekriptif dan analisis regresi berganda sebagai alat bantu pengambilan keputusan.

4.1.1 Gambaran Umum Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Cimahi, merupakan penggabungan dari tiga unit kantor yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan (Karipka) yang semula memiliki kantor yang terpisah, dileburmenjadi satu dan memiliki fungsi penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi di lebur ke dalam 3 wilayah yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

A. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: "Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan yang modern, efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

B. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Instansi

Kantor Pajak sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia dan bernama "Kantor Inspeksi Keuangan Bandung" untuk wilayah Jawa Barat, tetapi dalam perkembangannya terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok *Cooperative* dan kelompok *Non Cooperative* akibat dari Agresi Militer Belanda I. Kelompok Cooperative bekerjasama dengan Belanda dan berkedudukan di Jalan Asia Afrika, sedangkan kelompok *Non Cooperative* lebih memihak ke Republik Indonesia dan pindah ke Tasikmalaya.

Pada agresi Belanda II bubarlah Kantor Inspeksi Keuangan yang berada di Tasikmalaya dan yang masih aktif adalah kelompok *Cooperative*. Pada tahun 1965 Kantor Inspeksi Keuangan berubah nama menjadi "Inspeksi Pajak Bandung". Berada

di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak, berada di lingkungan Departemen Keuangan.

Pada tanggal 1 Januari 1980 Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua wilayah kerja, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat, di jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur, di jalan Kiara Condong No. 327 Bandung.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48/KMK.01/88 tanggal 19 Januari 1988, telah diresmikan di Bandung sebuah Kantor Inspeksi Pajak lagi yaitu "Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah" yang bertempat di Jalan Purnawarman No.21.

Dengan adanya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut Kantor Inspeksi Bandung menjadi 3 (tiga), yaitu merupakan salah satu dari 72 Kantor Inspeksi pajak di Indonesia yang masuk dalam wilayah VII DJP Jawa Barat. Pada tanggal 26 Maret 1988 berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.26/UU/01/89 nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah berubah menjadi "Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah" terhitung mulai tanggal 1 April 1989. Tahun 1989 istilah Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak, walaupun struktur organisasinya masih belum berdasarkan fungsi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK/1989 terhitung mulai 1 April 1989, seluruh kantor Inspeksi Pajak di Indonesia diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak, di Bandung sendiri terbentuk Kantor Pelayanan Pajak diantaranya Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat yang beralamat

di Jl. Soekarno Hatta, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur yang beralamat di Jl. Ibrahim Adjie No. 37, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jl. Purnawarman No. 21, dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi yang beralamat di Jl. Raya Barat Cimahi.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya dalam suatu organisasi tersebut. Dengan kata lain, dalam struktur organisasi yang baik tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelemparan tanggung jawab oleh dan kepada orang atau bagian lain. Struktur organisasi diperlukan untuk membantu mengarahkan usaha dalam organisasi sehingga usaha tersebut dapat dikoordinasikan dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi memiliki 3(Tiga) Subbagian Umum antara lain :
 a. Kepala Sub Bagian Umum
 b. Pelaksana
 c. Bendahara Pengeluaran
2. Jabatan di Kantor Pelayanan Pajak dengan ada 3(tiga) Kelompok Jabatan Fungsional antara lain :
 a. Supervisor
 b. Ketua Tim
 c. Anggota Tim

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak membawahi 9(sembilan) sekertariat di antara lain
 a. Seksi Pengolahan Data ada tiga bagian antara lain :
 1. Kepala Seksi
 2. Pelaksana
 3. Operator Console
 b. Seksi Pelayanan ada dua bagian antara lain :
 1. Kepala Seksi
 2. Pelaksana
 c. Seksi Pemeriksaan ada dua bagian antara lain :
 1. Kepala Seksi
 2. Pelaksana
 d. Seksi Penagihan ada tiga bagian antara lain :
 1. Kepala Seksi
 2. Juru Sita
 3. Pelaksana
 e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan ada tiga bagian antara lain :
 1. Kepala Seksi
 2. Pelaksana
 3. Fungsional Penilai PBB
 f. Seksi Pengawasan dan Konsultan I ada tiga bagian antara lain :

1. Kepala Seksi
2. AR
3. Pelaksana

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II ada tiga bagian antara lain :

1. Kepala Seksi
2. AR
3. Pelaksana

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III ada tiga bagian antara lain :

1. Kepala Seksi
2. AR
3. Pelaksana

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV ada tiga bagian antara lain :

1. Kepala Seksi
2. AR
3. Pelaksana

4.1.1.3 Job Description

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Pelayanan Cimahi secara umum untuk deskripsi tugannya antara lain :

a. Kepala Sub Bagian Umum

Membantu menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

b. Pelaksana

Membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

c. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

2. Jabatan di Kantor Pelayanan Pajak dengan ada 3(tiga) Kelompok Jabatan Fungsional antara lain :

a. Supervisor

1. Merencanakan kegiatan (planning)
2. Mengorganisasikan kegiatan (organizing)
3. Menyiapkan orang yang akan melaksanakan kegiatan (*staffing*)

4. Mengarahkan proses pelaksanaan kegiatan (*directing*)
5. Mengendalikan perkembangan pelaksanakan kegiatan (*controlling*)

b. Ketua Tim

Membantu tugas supervisor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filling* dan penyiapan laporan kinerja.

c. Anggota Tim

Membantu tugas ketua tim dalam perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filling* dan penyiapan laporan kinerja.

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak membawahi 9(sembilan) sekertariat di antara lain

a. Seksi Pengolahan Data

1. Kepala Seksi

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filling* dan penyiapan laporan kinerja.

2. Pelaksana

Membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

3. Operator Console

Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

b. Seksi Pelayanan

1. Kepala Seksi

Membantu Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan regestrasi Wajib Pajak serta kerjasama perpajakan, pelaksanaan regrestrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksana

Membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

c. Seksi Pemeriksaan

1. Kepala Seksi

 Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

2. Pelaksana

 Membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

d. Seksi Penagihan

1. Kepala Seksi

 Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan

pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

2. Juru Sita

 mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak Lainnya)

3. Pelaksana

 Membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

1. Kepala Seksi

 Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

2. Pelaksana

 Membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian

wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

3. Fungsional Penilai PBB

 Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Seksi Pengawasan

1. Kepala Seksi

 Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak Lainnya), bimbingan /himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan, Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasanya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu.

2. AR

 a) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
 b) Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan

c) Penyusunan Profile Wajib pajak

d) Analisis kinerja Wajib Pajak

e) Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi

f) Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku

g) Memberikan informasi perpajakan

3. Pelaksana

Membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

1. Kepala Seksi

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak Lainnya), bimbingan /himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan, Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasanya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu.

2. AR

 a) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

 b) Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan

 c) Penyusunan Profile Wajib pajak

 d) Analisis kinerja Wajib Pajak

 e) Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi

 f) Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku

 g) Memberikan informasi perpajakan

3. Pelaksana

 Membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

1. Kepala Seksi

 Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak Lainnya), bimbingan /himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan, Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka

melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasanya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu.

2. AR

 h) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
 i) Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan
 j) Penyusunan Profile Wajib pajak
 k) Analisis kinerja Wajib Pajak
 l) Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi
 m) Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku
 n) Memberikan informasi perpajakan

3. Pelaksana

 Membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

1. Kepala Seksi

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak Lainnya), bimbingan /himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan, Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasanya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu.

2. AR
 a) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
 b) Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan
 c) Penyusunan Profile Wajib pajak
 d) Analisis kinerja Wajib Pajak
 e) Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi
 f) Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku
 g) Memberikan informasi perpajakan
3. Pelaksana

 Membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian

wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan-pelayanan di bidang Pelayanan Perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

4.1.1.4 Aktivitas Isntansi

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan serta berkas Wajib Pajak.
3. Penatausahaan dan pengecekan serta pemberitahuan masa, serta penatausahaan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN, PBB, dan PTLL.
5. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak
7. Penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan

8. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

a. Kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sarana, tujuan, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, ditetapkan kebijakan-kebijakan yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
2. Pencapaian Rencana Penerimaan PPh
3. Pencapaian Rencana PPN
4. Pencapaian Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB
5. Pencapaian Rencana Penerimaan Melalui Pencairan Tunggakan
6. Mewujudkan Masyarakat yang sadar dan peduli pajak

4.1.2 Pengujian Alat Analisis (Data Primer)

4.1.2.1 Profil Responden

Data responden dalam penelitian ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar latar belakang responden yang dapat dijadikan masukan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian, adapun responden yang terkumpul dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden dan analisis deskriptif dengan data sebagai berikut :

a. Profil Responden Berdasarkan jenis Kelamin Responden

Beriktu berdasarkan jenis kelamin, bahwa dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini :

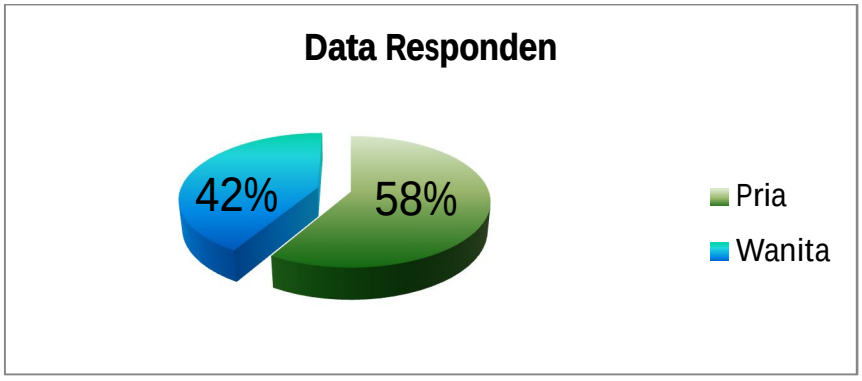
Tabel 4.1

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	35	58%
2	Perempuan	25	42%
Total		**60**	**100.00%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2013

Gambar 4.1
Gambaran Banyaknya Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 4.1 menunjukkan bahwa banyaknya responden berdasarkan jenis kelamin mayoritas responden wajib pajak sebanyak 35 orang atau 58% adalah responden yang berjenis kelamin Pria dan sisanya adalah responden yang berjenis kelamin Wanita yaitu sebanyak 25 orang atau 42%.

b. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat pada tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA/SMK	0	0%
4	Perguruan Tinggi	60	100%
Total		**60**	**100%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2013

Tabel 4.2 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan pendidikan terakhir. Mayoritas responden sebanyak 60 orang dan 100% adalah responden yang berpendidikan Perguruan Tinggi.

4.1.2.2 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Sebelum dianalisis, data hasil penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan berupa butir item pernyataan tentang perencanaan pajak(X_1), *Self Assessment System*(X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang diajukan kepada responden telah mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin diukur pada penelitian ini.

4.1.2.3 Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan (indeks validitas) ≥ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan korelasi *product moment* (indeks validitas) diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut.

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Kuesioner Pengaruh Perencanaan Pajak

Butiran Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 1	0,423	0,30	Valid
Item 2	0,380	0,30	Valid
Item 3	0,420	0,30	Valid
Item 4	0,320	0,30	Valid
Item 5	0,712	0,30	Valid
Item 6	0,502	0,30	Valid
Item 7	0,532	0,30	Valid
Item 8	0,370	0,30	Valid

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Kuesioner Pelaksanaan *Self Assessment System*

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 1	0,630	0,30	Valid
Item 2	0,661	0,30	Valid
Item 3	0,698	0,30	Valid
Item 4	0,692	0,30	Valid

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 1	,369	0,30	Valid
Item 2	,339	0,30	Valid
Item 3	,477	0,30	Valid
Item 4	,597	0,30	Valid
Item 5	,429	0,30	Valid
Item 6	,301	0,30	Valid
Item 7	,522	0,30	Valid
Item 8	,305	0,30	Valid

Pada ketiga tabel di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasi setiap butir pernyataan dengan total item lainnya lebih besar dari nilai 0,30, hasil uji ini mengindikasikan bahwa semua butir pertanyaan yang diajukan pada ketiga variabel valid antara lain Perencanaan Pajak (X_1), *Self Assessment System*(X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan layak digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian dan dapat diikutsertakan pada analisis selanjutnya.

4.1.2.4 Hasil Pengujian Reabilitas

Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak beberda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel). Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *split-half* diperoleh hasil uji reliabilitas sebagai berikut.

Tabel 4.5
Hasil Uji Reabilitas Kuesioner Penelitian

Kuesioner	Koefisien Reliabilitas	Nilai kritis	Keterangan
Pengaruh Perencanaan Pajak	0,711	0,70	Reliable
Pelaksanaan *Self Assessment System*	0,745	0,70	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak	0,771	0,70	Reliable

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan pada ketiga variabel sudah andal karena memiliki koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,70. Bahwa lebih dari 0,70 tingkat koefisien atau pengaruh tiap variabel itu dapat di terima, sehingga bisa digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian dan di ikutsertakan untuk analisis selanjutnya.

4.1.3 Analisis Deskriftif

Gambaran data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan persentase skor tanggapan responden.

4.1.3.1 Analisis Deskriptif Pengaruh Perencanaan Pajak(X_1)

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang variabel Pengaruh Perencanaan Pajak (X_1), maka dilakukan pengkategorian dengan cara menjumlahkan skor jawaban dari 60 responden dan 8 pernyataan. Kemudian dilakukan perhitungan skor ideal dengan rumus sebagai berikut:

Skor Ideal = n x k x Nilai Maksimal

= 60 x 8 x 5

= 2400

$$\text{Persetase} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$= \frac{1693}{2400} \quad 100\%$$

= 71.00%

Pengaruh perencanaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Pengaruh perencanaan pajak diukur menggunakan 8 (Delapan) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 8 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik menyeluruh tentang pengaruhperencanaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi maka dihitung presentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh presentase skor jawaban responden seperti tampak dalam tabel berikut ini

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Tentang item pernyataan kebijakan perpajakan

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	12	20%
2	Sesuai	31	52%
3	Ragu-ragu	16	27%
4	Tidak Sesuai	1	2%
5	Sangat Tidak Sesuai	0	0%
Total		**64**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan kebijakan perpajakan bahwa mayoritas 31 orang atau 52% adalah responden yang menjawab “Sesuai”, dan minoritas responden yang menjawab “Sangat Tidak Sesuai” yaitu sebanyak nol atau 0%. Kesimpulan dari pernyataan tersebut bahwa kebijakan perpajakan selama ini sudah sesuai menurut para wajib pajak.

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan undang-undang perpajakan untuk memberikan pedoman perpajakannya

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	16	27%
2	Setuju	21	35%
3	Ragu-ragu	17	28%
4	Tidak Setuju	6	10%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan undang-undang perpajakan untuk memberikan pedoman perpajakannya.. Mayoritas 21 orang atau 35% responden yang menjawab “Setuju” dan minoritas responden yang menjawab “Sangat Tidak Setuju” yaitu sebanyak nol atau 0%. Di simpulkan bahwa undang-undang perpajakan sudah setuju bagi wajib pajak dalam memberikan pedoman untuk perpajakannya.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan penyusunan administrasi

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	8	13%
2	Setuju	10	17%
3	Ragu-ragu	25	42%
4	Tidak Setuju	17	28%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan dalam penyususnan administrasi. Mayoritas 25 orang atau 42% responden yang menjawab “Ragu-ragu” dan minoritas responden yang menjawab “Sangat Tidak Setuju” yaitu sebanyak nol atau 0%. Dapat di simpulkan bahwa dalam penyusunan administrasi perpajakan wajib pajak banyak ragu ragu dikarenakan masih kurang mengerti dalam penyusunan administrasi tersebut.

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan menganalisis informasi perpajakan

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Sering	0	0%
2	Sering	21	35%
3	Kadang-kadang	38	63%
4	Tidak Pernah	1	2%
5	Sangat Tidak Pernah	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan bahwa menganalisis informasi perpajakan”. Mayoritas 38 orang atau 63% responden yang menjawab “Kadang-kadang” dan minoritas responden yang menjawab “Sangat Sering”, “Sangat Tidak Setuju” yaitu sebanyak nol atau 0%. Kesimpulannya wajib pajak kadang-kadang dalam menganalisis informasi perpajakannya.

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan dalam membuat model jumlah pajak

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Sering	10	17%
2	Sering	24	40%
3	Kadang-kadang	24	40%
4	Tidak Pernah	2	3%
5	Sangat Tidak Pernah	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan bahwa membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak". Mayoritas 24 orang atau 40% responden yang menjawab "Kadang-kadang", dan 24 orang atau 40% responden "Sering", dan minoritas responden yang menjawab "Sangat Sering", "Sangat Tidak Pernah" yaitu sebanyak nol atau 0%. Kesimpulannya bahwa wajib pajak sering dalam membuat model jumlah pajaknya.

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan memperbaiki kembali rencana pajak

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	1	2%
2	Setuju	13	22%
3	Ragu-ragu	33	55%
4	Tidak Setuju	11	18%
5	Sangat Tidak Setuju	2	3%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan memperbaiki kembali rencana pajak. Mayoritas 33 orang atau 55%

responden yang menjawab “Ragu-ragu” dan minoritas responden yang menjawab “Sangat Tidak Setuju” yaitu sebanyak 2 orang atau 3%. Di simpulkan bahwa wajib pajak dalam memperbaiki rencana pajak banyaknnya ragu-ragu dikarenakan tidak perlu dalam melakukan perpajakannya.

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan mengevaluasi rencana pajak

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Sering	23	38%
2	Sering	10	17%
3	Kadang-kadang	19	32%
4	Tidak Pernah	7	12%
5	Sangat Tidak Pernah	1	2%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan bahwa dalam mengevaluasi rencana pajak. Mayoritas 23 orang atau 38% responden yang menjawab “Sangat Sering”, dan minoritas responden yang menjawab “Sangat Tidak Pernah”, yaitu sebanyak 1 atau 2%. Kesimpulan bahwa wajib pajak sering melakukan evaluasi rencana pajak untuk tidak terjadi tunggakan.

Tabel 4.13
Presentase Skor Jawaban Responden Mengenai Pengaruh Perencanaan Pajak

Pernyataan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
1	234	300	78,00	Baik
2	227	300	76,00	Baik
3	214	300	71,00	Baik
4	189	300	63,00	Cukup

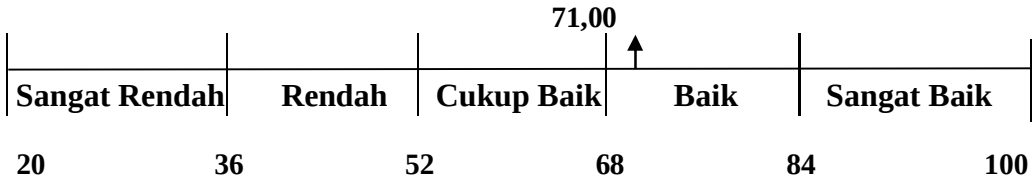
Pernyataan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
5	200	300	67,00	Cukup
6	222	300	74,00	Baik
7	180	300	60,00	Cukup
8	227	300	76,00	Baik
TOTAL	**1693**	**2400**	**71,00**	**Baik**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan ke dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2

Skala Penafsiran Skor Variabel Pengaruh Perencanaan Pajak



Gambar di atas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan presentase total skor dari variabel pengaruh perencanaan pajak 71,00 berada di antara interval 68-84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh perencanaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak pada masing-masing indikator , yang diukur menggunakan 8(Delapan) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 8 butir pernyataan. Berikut gamaran tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

4.1.3.2 Analisis Deskriptif Pelaksanaan *Self Assessment System*(X_2)

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* (X_2), maka dilakukan pengkategorian dengan cara menjumlahkan skor jawaban dari 60 responden dan 4 pernyataan. Kemudian dilakukan perhitungan skor ideal dengan rumus sebagai berikut:

Skor Ideal = n x k x Nilai Maksimal

= 60 x 4 x 5

= 1200

$$\text{Persetase} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$= \frac{909}{1200} \quad 100\%$$

= 76.00%

Pelaksanaan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Pelaksanaan *Self Assessment Systen* diukur menggunakan 4 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik menyeluruh tentang pelaksanaan *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi maka dihitung presentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh presentase skor jawaban responden seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.14
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan
prosedur mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Sering	25	42%
2	Sering	10	17%
3	Kadang-kadang	14	23%
4	Tidak Pernah	11	18%
5	Sangat Tidak Pernah	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan bahwa prosedur mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Mayoritas 25 orang atau 42% responden yang menjawab “Sangat Sering”, dan minoritas responden yang menjawab “Sangat Tidak Pernah”, yaitu sebanyak nol atau 0%. Kesimpulan bahwa wajib pajak sangat sering mendaftarkan langsung ke kantor pelayananan pajak.

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan
terlibat langsung memproses menghitung pajak

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Sering	13	22%
2	Sering	22	37%
3	Kadang-kadang	13	22%
4	Tidak Pernah	12	20%
5	Sangat Tidak Pernah	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan bahwa langsung memproses menghitung pajak. Mayoritas 22 orang atau 37% responden yang menjawab “Sering”, dan minoritas responden yang menjawab “Sangat Tidak Pernah”, yaitu sebanyak nol atau 0%. Di simpulkan bahwa wajib pajak sering terlibat langsung dalam menghitung pajak tersebut.

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan
terlibat langsung menghitung jumlah pembayaran pajak

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Sering	18	30%
2	Sering	31	52%
3	Kadang-kadang	2	3%
4	Tidak Pernah	9	15%
5	Sangat Tidak Pernah	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan bahwa langsung memproses menghitung pajak. Mayoritas 31 orang atau 52% responden yang menjawab “Sering”, dan minoritas responden yang menjawab “Sangat Tidak Pernah”, yaitu sebanyak nol atau 0%. Di simpulkan bahwa wajib pajak sering terlibat langsung dalam pembayaran pajak.

Tabel 4.17
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan terlibat langsung dalam pelaporan pajak

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Sering	15	25%
2	Sering	24	40%
3	Kadang-kadang	13	22%
4	Tidak Pernah	8	13%
5	Sangat Tidak Pernah	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan bahwa langsung memproses menghitung pajak. Mayoritas 24 orang atau 40% responden yang menjawab "Sering", dan minoritas responden yang menjawab "Sangat Tidak Pernah", yaitu sebanyak nol atau 0%. Bahwa wajib pajak terlibat sering terlibat langsung dalam pelaporan pajak.

Tabel 4.18

Presentase Skor Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan *Self Assessment Systen*

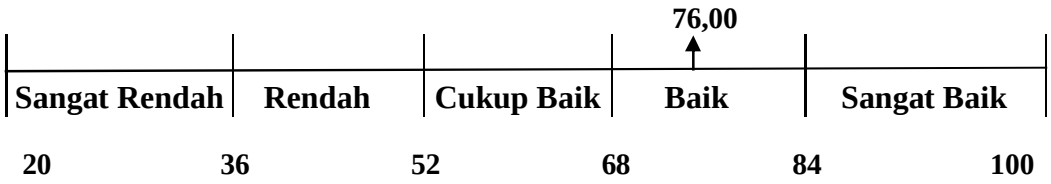
Pernyataan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
1	229	300	76	Baik
2	216	300	72	Baik
3	238	300	79	Baik
4	226	300	75	Baik
TOTAL	909	1200	76%	Baik

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan ke dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 4.3

Skala Penafsiran Skor Variabel Pelaksanaan *Self Assessment System*



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kualitas pelayanan pajak sebesar76,00 berada di antara interval 68 – 84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi secara keseluruhan berada dalam kategori cukup baik. Agar lebih jelas maka penulis juga menyajikan gambaran kualitas pelayanan pajak pada masing-masing indikator, yang diukur menggunakan 4 (Empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada masing-masing indikator.

4.1.3.3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak(Y)

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), maka dilakukan pengkategorian dengan cara menjumlahkan skor jawaban dari 60 responden dan 4 pernyataan. Kemudian dilakukan perhitungan skor ideal dengan rumus sebagai berikut:

Skor Ideal = n x k x Nilai Maksimal

= 60 x 8 x 5

= 2400

$$\text{Persetase} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$= \frac{1880}{2400} \ 100\%$$

$$= 78.33\%$$

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak diukur menggunakan 8 (Delapan) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 8 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik menyeluruh tentang tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi maka dihitung presentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan. Berdasarka hasil perhitungan diperoleh presentase skor jawaban responden seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.19
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan
mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	12	20%
2	Setuju	14	23%
3	Ragu-ragu	32	53%
4	Tidak Setuju	2	3%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar. Mayoritas 32 orang

atau 53% responden yang menjawab “Ragu-ragu”, dan minoritas responden yang menjawab “Sangat Tidak Pernah”, yaitu sebanyak nol atau 0%. Disimpulkan bahwa wajib pajak ragu-ragu dalam mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar dikarenakan masih kurang mengerti apa saja yang akan di isi

Tabel 4.20
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan
menghitung jumlah pajak diberi wewenang secara langsung

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	18	30%
2	Sesuai	21	35%
3	Ragu-ragu	21	35%
4	Tidak Sesuai	0	0%
5	Sangat Tidak Sesuai	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan menghitung jumlah pajak diberi wewenang secara langsung. Mayoritas 21 orang atau 35% ada dua antara lain responden yang menjawab “Sesuai” dan “Ragu-ragu”, dan minoritas responden yang menjawab “Sangat Tidak Pernah”, yaitu sebanyak nol atau 0%. Di simpulkan bahwa wajib pajak sudah sesuai dalam menghitung jumlah pajak dengan diberi wewenang secara langsung.

Tabel 4.21
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan
ketetapan waktu dalam membayar pajak terutang

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Mudah	16	27%
2	Mudah	31	52%
3	Biasa Saja	13	22%
4	Sulit	0	0%
5	Sangat Sulit	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan ketetapan waktu dalam membayar pajak terutang. Mayoritas 31 orang atau 52% ada dua antara lain responden yang menjawab "Mudah" dan minoritas responden yang menjawab "Sangat Sulit", yaitu sebanyak nol atau 0%. Di simpulkan bahwa wajib pajak mudah dalam ketetapan waktu dalam membayar pajak yang terutang.

Tabel 4.22
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan
tunggakan pajak

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Mudah	8	27%
2	Mudah	41	52%
3	Biasa Saja	7	22%
4	Sulit	4	0%
5	Sangat Sulit	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan tunggakan pajak. Mayoritas 41 orang atau 52% antara lain responden yang menjawab "Mudah" dan minoritas responden yang menjawab "Sangat Sulit",

yaitu sebanyak nol atau 0%. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak mudah dalam tunggakan pajaknya.

Tabel 4.23
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan
ketepatan dalam melaporkan pajak

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Mudah	6	27%
2	Mudah	41	52%
3	Biasa Saja	12	22%
4	Sulit	1	0%
5	Sangat Sulit	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan ketepatan dalam melaporkan pajak. Mayoritas 41 orang atau 52% antara lain responden yang menjawab “Mudah” dan minoritas responden yang menjawab “Sangat Sulit”, yaitu sebanyak nol atau 0%. Di simpulkan bahwa wajib pajak mudah dalam melaporkan perpajakanya. Karena sudah diberi info sebelumnya tentang melaporkan perpajakan baik dalam media cetak maupun media elektronik.

Tabel 4.24
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan
proses tunggakan pajak

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Selalu membayar tepat waktu	30	50%
2	Membayar	12	20%
3	Terkadang telat/tepat waktu	15	25%
4	Memiliki tunggakan tapi sedikit	3	5%

5	Memiliki tunggakan sangat banyak	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan proses tunggakan pajak. Mayoritas 30 orang atau 50% antara lain responden yang menjawab "Selalu Membayar Tepat Waktu" dan minoritas responden yang menjawab "Memiliki tunggakan sangat banyak", yaitu sebanyak nol atau 0%. Kesimpulan dalam tunggakan pajak bahwa wajib pajak selalu membayar tepat waktu dalam tunggakan perpajakannya

Tabel 4.25
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan proses pembayaran pajak, selalu ada ketentuan sanksi atau hukuman jika telat membayarnya

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	15	25%
2	Setuju	35	58%
3	Ragu-Ragu	5	8%
4	Tidak Setuju	5	8%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan proses pembayaran pajak, selalu ada ketentuan sanksi atau hukuman jika telat membayarnya. Mayoritas 35 orang atau 58% antara lain responden yang menjawab "Setuju" dan minoritas responden yang menjawab "Sangat Tidak Setuju", yaitu sebanyak nol atau 0%. Di simpulkan bahwa wajib pajak setuju jika ada sanksi atau hukuman bila telat membayar pajaknya.

Tabel 4.26
Tanggapan Responden Tentang Item Pernyataan
Dalam membayar pajak harus adanya menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran pajak

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f_i)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	11	18%
2	Setuju	30	50%
3	Ragu-Ragu	17	28%
4	Tidak Setuju	2	3%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		**60**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan Dalam membayar pajak harus adanya menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran pajak. Mayoritas 30 orang atau 50% antara lain responden yang menjawab “Setuju” dan minoritas responden yang menjawab “Sangat Tidak Setuju”, yaitu sebanyak nol atau 0%. Di simpulkan bahwa wajib pajak setuju dalam membayar pajak harus adanya melakukan pembukuan demi bisa melihat setoran pajak tersebut tidak kuran ataupun lebih.

Tabel 4.27

Presentase Skor Jawaban Responden Mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
1	216	300	72,00	Baik
2	237	300	79,00	Baik
3	243	300	81,00	Baik
4	233	300	78,00	Baik
5	232	300	77,00	Baik
6	249	300	83,00	Baik

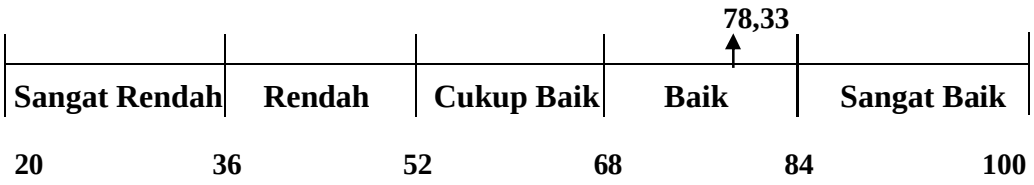
Pernyataan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
7	240	300	80,00	Baik
8	230	300	77,00	Baik
TOTAL	**1693**	**2400**	**78,00**	**Baik**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan ke dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 4.4

Skala Penafsiran Skor Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kualitas pelayanan pajak sebesar78,33 berada di antara interval 68 – 84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi secara keseluruhan berada dalam kategori cukup baik. Agar lebih jelas maka penulis juga menyajikan gambaran tingkat kepatuhan wajib pajak pada masing-masing indikator, yang diukur menggunakan 8 (delapan) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 8 butir pernyataan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada masing-masing indikator.

4.1.4 Analisis Verifikatif

Pada bagian ini hipotesis penelitian yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. adanya pengaruh dari variabel antara pengaruh perencanaan pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

4.1.4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum hasil analisis regresi diuji dan dianalisa lebih lanjut, ada beberapa asumsi yang harus diuji guna mengetahui apakah kesimpulan dari regresi tersebut tidak bisa, diantaranya adalah uji normlitas, uji multikolinieritas (untuk regresi linear berganda). Pada penelitian ketiga asumsi yang disebutkan diatas tersebut harus diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu.

1. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

Normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi dan berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 4.28
Hasil Pengujian Asusmsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

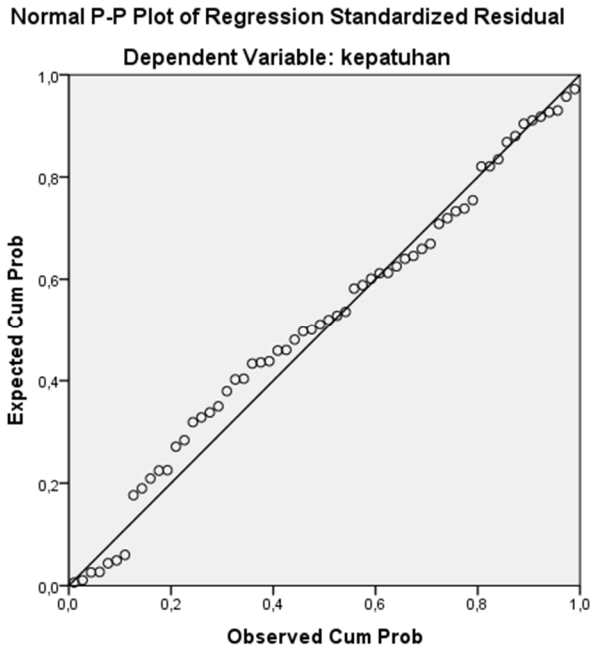
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,91436998
Most Extreme Differences	Absolute	,084
	Positive	,060
	Negative	-,084
Kolmogorov-Smirnov Z		,650
Asymp. Sig. (2-tailed)		,792

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.29 dapat dilihat nilai probabilitas (signifikansi) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,792. Bahwa Uji Asumsi Normalitas untuk melihat signifikan > 0,05, Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal dan selisih dari Y Kepatuhan(Y yang interval) dan Y prediksi (Y Rumius). Jadi analisis tersebut dinyatakan bahwa uji normalitas tersebut dari olahan data ordinal menjadi interval dan teliti apakah signifikan atau tidak. pengaruh Secara visual gambar grafik normalitas dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut :

Gambar 4.5 Grafik Normalitas



Grafik diatas mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdisitribusi normal, hal ini ditunjukkan oleh titik-titik nilai residual masing-masing sampel yang menyebar disekitar garis diagonal.

2. Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen atau tidak digunakan uji korelasi *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error). Apabila koefisien korelasi dari variabel bebas ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.21 berikut dapat dilihat nilai signifikansi pengaruh variabel bebas dengan nilai absolut residual (error).

Tabel 4.29

Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastistas

Correlations

			absolute_residual
Spearman's rho	perencanaan	Correlation Coefficient	,105
		Sig. (2-tailed)	,425
		N	60
	Sas	Correlation Coefficient	-,084
		Sig. (2-tailed)	,525
		N	60

Berdasarkan hasil olahan seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.30 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), dan untuk menguji hasil regresi kalau ada penambahan jumlah sampel hasilnya konsisten. hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari koefisien pengaruh masing-masing variabel bebas dengan nilai absolut error (0,425 dan 0,525) masih lebih besar dari 0,05. Jadi perencanaan pajak dan self assessment system signifikan dikarenakan nilai signifikanya lebih dari 0,05.

3. Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada

pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.30
Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Perencanaan	,973	1,028
	Sas	,973	1,028

a. Dependent Variable: kepatuhan(Y)

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.31 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, karena nilai VIF dari kedua variabel bebas masih lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel tersebut antara lain perencanaan pajak dan *self assessment system*. Karena ketiga asumsi regressi sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regressi sudah memenuhi syarat BLUE (*best linear unbias estimation*) sehingga dapat dikatakan bahwa kesimpulan yang diperoleh dari model regresi sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

4.1.4.2 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

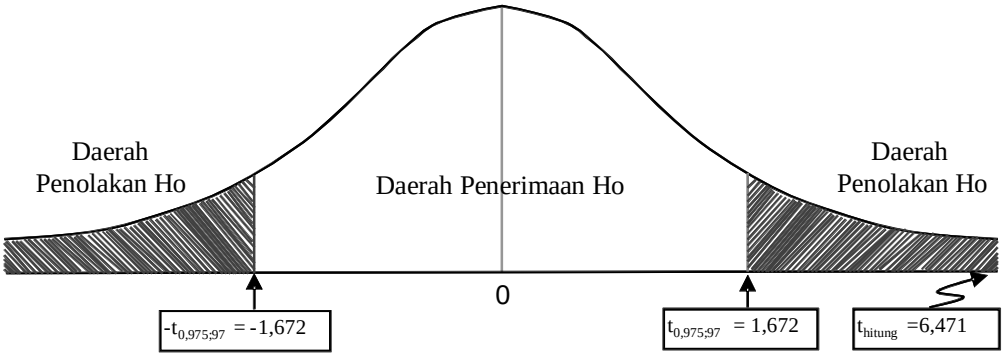
Diduga perencanaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena dugaan tersebut peneliti menetapkan hipotesisi penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis statistic sebagai berikut :

$Ho_2.\beta_1 = 0$: Pengaruh perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

$Ha_2.\beta_1 \neq 0$: Pengaruh perencanan pajak berpengaruh terhadap total kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

Berdasarkan keluaran software SPSS seperti terlihat pada Tabel 4.32 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,471 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t_{hitung} (6,471) lebih besar dari t_{tabel} (1,672) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_{02} sehingga Ha_2 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pengaruh perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh pengaruh perencanaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada grafik berikut

Gambar 4.6
Daerah penerimaan dan penolakan Ho pada uji pengaruh perencanaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak



Pada gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 6,471 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa pengaruh perencanaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

Tabel 4.32
Koefisien Korelasi Parsial Pengaruh Perencanaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

Control Variables			kepatuhan	perencanaan
sas	Kepatuhan	Correlation	1,000	,651
		Significance (2-tailed)	.	,000
		Df	0	57
	Perencanaan	Correlation	,651	1,000
		Significance (2-tailed)	,000	.
		Df	57	0

Koefisien pengaruh antara perencnaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,651 dengan arah positif. Artinya pengaruh perencanaan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak ketika pelaksanaan *Self Assessment System* tidak mengalami perubahan. Hubungan positif menunjukkan bahwa ketika perencanaan pajak semakin baik, sementara pelaksanaan *Self Assessment System* tidak berubah maka kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi akan meningkat. Kemudian besar pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak ketika pelaksanaan *Self Assessment System* tidak berubah adalah $(0,651)^2 \times 100\% = 42,4\%$. Jadi ketika pelaksanaan *Self Assessment System* tidak mengalami perubahan, pengaruh perencanaan pajak memberikan pengaruh sebesar 42,4% terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

4.1.4.3 Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

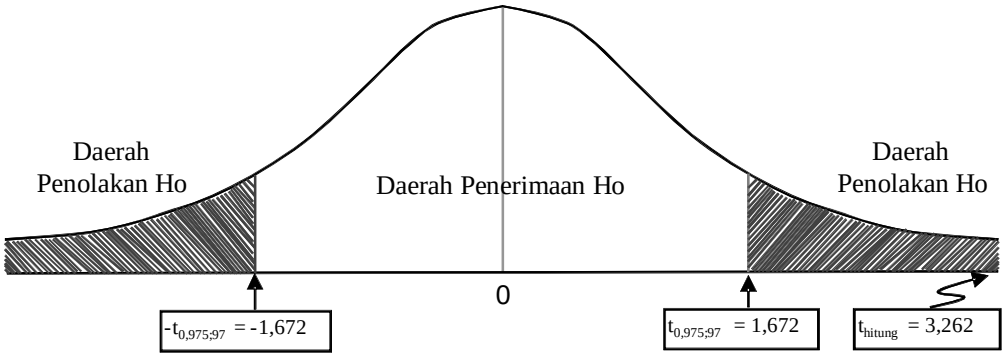
Diduga bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak, karena dugaan tersebut peneliti menetapkan hipotesis penelitian utuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

$Ho_3.\beta_2 = 0$: Pelaksanaan *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan tingkat Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

$Ha_3.\beta_2 \neq 0$: Pelaksanaa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

Dari keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.32 diperoleh nilai t_{hitung} variabel pelaksanaan *Self Assessment System* sebesar 3,262 dengan nilai signifikasi sebesar 0,002. Karena nilai t_{hitung} (3,262) lebih besar dari t_{tabel} (1,672) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho_3 sehingga Ha_3 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.7
Daerah penerimaan dan penolakan Ho pada uji pengaruh pelaksanaan *self assessment system*



Pada gambar 4.7 diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 3.262 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *Self Assessment System*

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

Tabel 4.33

Koefisien Parsial Pelaksanaan *Self Assessment System* Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

Control Variables			kepatuhan	Sas
perencanaan	kepatuhan	Correlation	1,000	,402
		Significance (2-tailed)	.	,002
		Df	0	57
	sas	Correlation	,397	1,000
		Significance (2-tailed)	,002	.
		Df	57	0

Koefisien korelasi parsial antara pelaksanaan *Self Assessment System* dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,397 dengan arah positif. Artinya pelaksanaan *Self Assessment System* memiliki hubungan yang kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak ketika pengaruh perencanaan pajak tidak mengalami perubahan. Hubungan positif menunjukkan bahwa ketika pelaksanaan *Self Assessment System* semakin baik, sementara pengaruh perencanaan pajak tidak berubah maka kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi akan meningkat. Kemudian besar pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak ketika pengaruh perencanaan pajak tidak berubah adalah $(0{,}402)^2 \times 100\% = 16\%$. Jadi ketika pengaruh perencanaan pajak tidak mengalami perubahan, pelaksanaan *Self*

Assessment System memberikan pengaruh sebesar 15,7% terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh atau kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat diketahui bahwa diantara kedua variabel bebas, pengaruh perencanaan pajak memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak dibanding pelaksanaan *Self Assessment System*.

4.1.4.4 Pengaruh Perencanaan Pajak dan pelaksanaan Self Assessment System terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Selanjutnya untuk membuktikan apakah perencanaan pajak dan self assessment system secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi. Dilakukan pengujian secara bersama-sama dengan rumusan hipotesis statistic sebagai berikut :

Ho_1 : Semua $\beta i = 0$ $i = 1,2$ — Pengaruh perencanaan pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

Ha_1 : Ada $\beta i \neq 0$ $i = 1,2$ — Pengaruh perencanaan pajak dan *Self Assessment System* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Cimahi

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui tabel anova seperti yang tertera pada tabel 4.34 di bawah ini

Tabel 4.34

Pengujian Hipotesis (Uji-F)

ANOVA[a]

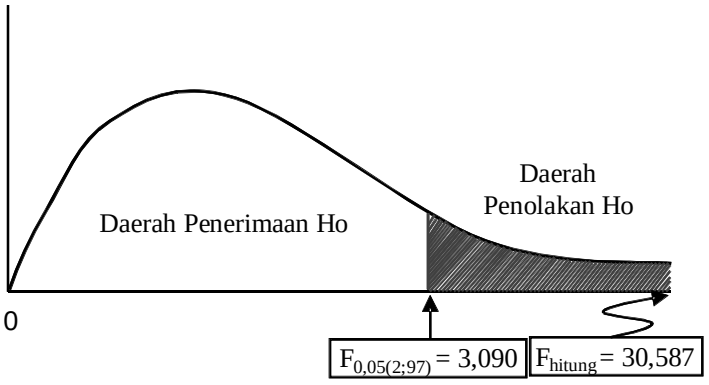
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	537,812	2	268,906	30,587	,000[b]
	Residual	501,120	57	8,792		
	Total	1038,931	59			

a. Dependent Variable: kepatuhan(Y)

b. Predictors: (Constant), self asessmenst system(X2), perencanaan pajak(X1)

Berdasarkan tabel anova di atas dapat dilihat nilai F_{hitung} hasil pengolahan data sebesar 30,587 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Selanjutnya nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Melalui tabel F pada tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0.05$) dan derajat bebas (2:97) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,090. Karena F_{hitung} (30,587) lebih besar dari F_{tabel} (3,158) maka pada tingkat kekeliruan 5% (α=0.05) diputuskan untuk menolak Ho_1 sehingga Ha_1 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pengaruh perencanaan pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh perencanaan pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada grafik berikut

Gambar 4.8
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Bersama-sama



Pada gambar 4.8 diatas dapat dilihat F_{hitung} sebesar 30,587 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa pengaruh perencanaan pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

Tabel 4.35
Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,719[a]	,518	,501	2,96506

a. Predictors: (Constant), sas(X2), perencanaan(X1)

b. Dependent Variable: kepatuhan(Y)

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien pengaruh (R) adalah sebesar 0,719. Nilai tersebut kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria Guilford sebagai berikut :

Berdasarkan tabl interpretasi koefisien pengaruh yang disajikan di atas, maka koefisien korelasi sebesar 0,719 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat.

KD = R^2 x 100%
= $(0,719)^2$ x 100%
= 52%

Dengan demikian, maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 52% yang menunjukkan arti bahwa Perencanaan Pajak(X_1) dan Pelaksanaan *Self Assessment System*(X_2) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 52% terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). sedangkan sisanya sebesar 48% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel tersebut dan untuk melihat seberapa besar pengaruh X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y.

Untuk mengetahui presentase pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y), maka digunakan rumus koefisien .

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dari hasil penelitian tersebut bahwa sebesar 0,651 atau 42,4% dengan pengaruh tersebut adalah kuat, maka dari itu apabila semakin baik perencanaan pajak yang dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik terhadap kepatuhan wajib

pajak yang dicapai. Dengan ini sejalan dengan adanya perencanaan pajak yang baik dan prima, maka akan tercipta suatu ungkapan baik wajib pajak yang timbul untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Dengan itu sejalan dengan teori Erly Suandy (2008:8) bahwa perencanaan Kewajiban pajak bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik.

Selain itu di dukung oleh penelitian dari (Chrisdianto dan Andrianto,2009) perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usah wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik penghasilan maupun pajak-pajak lainya dengan mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak antara lain : *tax saving*, *tax avoidance*, dan *tax evasion*.

Sejalan dengan fenomena yang terjadi ditemukan bahwa dalam melakukan perencanaan pajak masih kurang paham bagi wajib pajak. Bila dilihat antara hasil penelitian dan fenomena yang ada, para wajib pajak badan masih kurang paham dalam melakukan perencanaan pajak tanpa melanggar aturan ketentuan perpajakan.

4.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dilihat dari hasil penelitian bahwa bahwa *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh sebesar 0,402 atau 16% dari hasil

tersebut bahwa hasilnya dari taksiranya adalah sedang. Jadi wajib pajak akan lebih patuh jika pelayanan, menghitung dan pelaporan dalam proses perpajakanya semakin mudah dan efisien dengan itu menimbulkan rasa kepuasaan bagi wajib pajak. Jadi apabila semakin baik pelaksanaan *self assessment system* maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Dengan itu sejalan dengan teori berdasarkan teori Siti Kurnia (2010:142) dimana Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment memberikan peran aktif wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang menyetorkanya sendiri, dan melaporkan SPT sendiri. Dalam sistem ini lebih ditekankan kepada wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakanya.

Selain didukung oleh teori penelitian ini juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya oleh Ikhsan Budi R (2007,289) adalah *Self assessment system* yang berlaku sekarang ini maka proses pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Sejalan dengan fenomena yang terjadi ditemukan bahwa masih ada masalah dari *Self Assessment System* dalam menghitung sendiri pajak terutangnya. bila melihat antara hasil penelitian dan fenomena yang ada, para wajib pajak masih ada yang kurang paham mengenai peraturan yang sudah di tentukan mengenai pendaftaran sampai pelaporan SPT.

4.2.3 Pengaruh Perencanaan Pajak dan Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan dari variabel perencanaan pajak dan *self assessment system* bertanda positif. Artinya semakin baik perencanaan pajak dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sedangkan pelaksanaan *self assessment system* dalam mengikuti peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

koefisien determinasi sebesar 0,719 atau 52% dari hasil tersebut bahwa taksirannya adalah sedang, yang menunjukkan arti bahwa Perencanaan Pajak(X_1) dan Pelaksanaan *Self Assessment System*(X_2) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 52% terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). sedangkan sisanya sebesar 48% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel tersebut dan untuk melihat seberapa besar pengaruh perencanaan pajak dan *self assessment system* secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Sejalan dengan teori Erly Suandy (2008: 8), yang menyatakan bahwa kewajib perpajakan pajak bermula dari implementasi undang-undang perpajakan, sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik.

Dan juga hasil peneltian *Bootsman, Gupta dan Weaver* (2002) menunjukkan bahwa tersusunnya manajemen pajak yang didasarkan pada peraturan perpajakan

akan memberikan pengaruh kebijakan manajemen di dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat mendukung kelancaran di dalam mengalokasikan sumber daya usaha sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi mencapainta target meraih peluang dan mengatasi ancaman di dalam kemampuan bersaing (*competitive advantage*).

Dan teori Menurut John Hutagaol (2007:7) adalah *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menetukan sendir besarnya pajak yang terutang .

Selain didukung oleh teori penelitian ini juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya oleh Ikhsan Budi R (2007,289) adalah *Self assessment system* yang berlaku sekarang ini maka proses pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Banyaknya wajib pajak yang kurang paham dalam melakukan perencanaan pajak dan masih kurang mengerti dalam menghitung sendiri pajak terutangnya, sebab itu masih enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan begitu masih rendahnya wajib pajak dalam membayar pajak.